



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA. Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan usaha cafe, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS (Pemkot Maros), tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 259/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 25 Januari 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/21/V/2011 tanggal 09 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 1 dari 10 hal



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 6 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat seing curiga/cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat kurang perhatikan pada Penggugat, dimana ia lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada Peggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 2 dari 10 hal



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Drs. Saifuddin, M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/21/V/20118, tanggal 9 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 3 dari 10 hal



Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup selanjutnya Ketua Majelis diberi Kode bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu:

SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, terjadi pada Tahun 2011 di kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pernah hidup rukun tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, saksi pernah mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Perumahan Citra Sudiang Indah, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Batara Bira, Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi Kedua :

SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 4 dari 10 hal



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada Tahun 2011 di Kota Makassar, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Perumahan Citra Sudiang Indah, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Batara Bira, Kota Makassar, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Desember 2016, sampai sekarang;
- Bahwa selaku teman Penggugat pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Saifuddin, M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 5 dari 10 hal



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 7 Mei 2011 selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, tidak dikaruniai anak, namun sejak pertengahan Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, hingga berakibat pisah tempat sejak akhir tahun 2017 tersebut, penyebabnya karena, Tergugat sering cemburu. Kurang perhatian dan sering marah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan, sehingga majelis menganggap Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukan gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 6 dari 10 hal



Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering marah, cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak Tahun 2016, sebelumnya itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dari kesaksian tersebut majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 7 Mei 2011;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, sejak Tahun 2016, selama itu kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 7 dari 10 hal



Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

- Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2017, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

- Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak Tahun 2016, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain shughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 8 dari 10 hal



119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga gugatan, hal tersebut sudah merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Panitera, maka majelis menganggap tidak perlu perintah tersebut dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000.- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang dan Drs. H.Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat; Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang.

Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 9 dari 10 hal



Drs. H.Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 560.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 651.000,- |
- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Put. No. 259/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 10 dari 10 hal